

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Kondisi Indonesia saat ini sedang berkembang dan mengalami banyak perubahan. Dari sekian banyaknya perubahan yang terjadi, perubahan yang menyangkut perlindungan terhadap informasi dan *knowledge* tidak boleh dilupakan. Hal ini tidak saja karena informasi dan *knowledge* merupakan kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang memiliki nilai-nilai moral (*moral values*), melainkan juga memiliki nilai ekonomi (*economic values*). Proses perolehan dan pemilikan Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai wujud perlindungan terhadap kekayaan intelektual dimaksud mutlak harus didukung, difasilitasi dan dipermudah oleh semua pihak.<sup>1</sup> Secara umum pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak yang secara hukum diberikan untuk melindungi nilai ekonomi bagi usaha-usaha kreatif.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk konflik dibidang Hak Kekayaan Intelektual adalah mengenai sengketa dibidang merek.<sup>3</sup> Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana alasan pengajuan atau alas dasar sengketa di bidang merek diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana alasan diajukannya sengketa merek dapat berupa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau, ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda (mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis), telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.<sup>4</sup>

Terkait sengketa merek, pada umumnya yang paling sering muncul disebabkan adanya pihak yang mengklaim adanya persamaan merek yang dimiliki pihak tersebut dengan merek

---

<sup>1</sup> Idwan Suhardi, *Pedoman Insentif HKI Edisi-1*, Jakarta : Deputi Menristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek, 2010. hlm. 1

<sup>2</sup> Mashoedah, *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2015. hlm. 1

<sup>3</sup> Masri Maris, *Buku Panduan Hak Cipta Asia*, Jakarta : IKAPI, 2016. hlm. 56

<sup>4</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Jakarta : WIPO, 2015. hlm. 19

milik pihak lain, dimana sedikitnya terdapat 36 perkara sengketa persamaan merek, dari 71 perkara yang masuk ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>5</sup> Kondisi ini dapat dilihat dalam fenomena-fenomena kasus pembatalan merek pada Perkara pembatalan merek Body Man Wear (yang kemudian disingkat BMW) milik Henrywo Yuwijono dan terdaftar pada 20 Oktober 2008 yang digugat untuk dibatalkan oleh pihak Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft yang merupakan pemilik merek BMW yang terdaftar di Jerman pada tahun 1929. Pada perkara ini, pihak Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft, menggugat tergugat Henrywo Yuwijono karena menggunakan merek yang terindikasi serupa dengan milik Penggugat, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/ PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan Penggugat untuk membatalkan merek Penggugat dikabulkan, kemudian pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 permohonan kasasi Henrywo Yuwijono dikabulkan dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/ PN Niaga Jkt.Pst. dibatalkan, dan selanjutnya pada tingkat Peninjauan Kembali yaitu pada Putusan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016 permohonan peninjauan kembali Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft dinyatakan dikabulkan namun gugatan Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft juga dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam perkara pembatalan Merek Bloomingdale's milik PT. Sully Abadi Jaya atau tergugat, dan pembatalan merek milik tergugat tersebut diajukan oleh Penggugat Macy's West Stores, INC., karena memiliki kesamaan dengan Merek Bloomingdale's milik Penggugat, berdasarkan. Dalam perkara tersebut Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada perkara tersebut gugatan penggugat dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus/Merek/ 2016/PN Niaga.Jkt.Pst. selanjutnya pada tingkat Kasasi, permohonan kasasi tergugat ditolak berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1059 K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Kemudian dalam perkara pembatalan merek selanjutnya diketahui terdapat pembatalan merek Lexus dan Logo L yang merupakan milik Ganda Christ Robert M. Yang diajukan oleh pemilik merek Lexus dan Logo L, yaitu penggugat Toyota Jidosha Kabushiki Kaisa, yang diajukan berdasarkan Pasal 70 Ayat (3) dan Pasal 71 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kemudian gugatan Penggugat tersebut dinyatakan

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *LAKIP DIRJEN HAKI 2016*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016. hlm. 20

dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst. selanjutnya pada tingkat kasasi permohonan kasasi Ganda Christ Robert M. Dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014.

Kondisi tersebut di atas juga dapat dilihat dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017. Dalam perkara ini terdapat sengketa klaim merek antara Electrosteel Castings Limited sebagai penggugat dan pemohon kasasi, melawan Budiman Sugiharto selaku tergugat I dan Termohon Kasasi I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat II dan Termohon Kasasi II. Pada perkara tersebut, Electrosteel Castings Limited, yang memiliki kantor pusat di Negara India, mengajukan gugatan pembatalan Merek Electrosteel Castings Limited yang diajukan oleh Tergugat I dan disahkan oleh Tergugat II, berdasarkan ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengajuan gugatan pembatalan merek tersebut diajukan Penggugat karena merasa Tergugat I Budiman Sugiharto tidak memiliki itikad baik dalam mendaftarkan merek yang sama dengan milik penggugat dan berniat mendompleng merek yang dimiliki penggugat sejak tahun 2003, di beberapa negara seperti India, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan Prancis, dimana penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan logam untuk bangunan, konstruksi logam dapat diangkut, bahan logam untuk jalan kereta api, kabel dan kawat logam non listrik, kunci-kunci dan barang besi, pipa logam, brankas, produk logam lain yang tidak termasuk tipe lain dan mineral metalik. Penggugat pun berpendapat bahwa Merek Electrosteel Castings Limited nomor IDM000198740 yang telah didaftarkan oleh Tergugat I adalah nama badan hukum Penggugat yaitu Electrosteel Castings Limited yang telah berdiri sejak tahun 1965 sebagai nama badan hukum milik Penggugat di negara India.

Alasan tersebut di atas, dijadikan dalil oleh penggugat untuk mengajukan pembatalan merek yang didaftarkan oleh Tergugat I. Dalam perkembangannya, diketahui gugatan tersebut dinyatakan ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. Penggugat pun mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, dan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, gugatan pembatalan tersebut dikabulkan sebagian berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017. Yang menarik perhatian penulis dalam perkara ini adalah hasil Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., yang menolak gugatan penggugat dengan alasan, “*Judex Facti* menyatakan tidak ada keterkaitan antara Budiman Sugiarto secara nyata dalam bukti dinyatakan bahwa Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) adalah Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia yang menandatangani Perjanjian Distributor dengan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama PT Asian Agung Indonesia.” Selain itu, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak mengakui keberadaan merek Penggugat di Prancis yang sudah terdaftar sejak tahun 2003, lebih lanjut, diketahui bahwa hakim juga kurang cermat dalam meneliti makna asas itikad tidak baik sebagai syarat pembatalan merek, dimana adanya itikad baik tersebut terlihat jelas dari tindakan Tergugat I yang mendaftarkan merek yang merupakan milik Penggugat, meskipun Tergugat I bukan sebagai pemilik perusahaan Penggugat.

Kondisi tersebut, di atas, menimbulkan keinginan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai sengketa merek, serta landasan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut di atas dalam karya tulis yang berjudul, “**Pembatalan Merek Terkenal Berdasarkan Penerapan Pasal 4,5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dalam Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017**”

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diketahui permasalahan yang hendak di bahas oleh penulis dalam karya tulis ini adalah meliputi adanya pertentangan antara *Das Sein* dan *Das Sollen* dalam bentuk Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus/Merek/ 2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang Menolak gugatan penggugat dengan alasan meragukan keabsahan merek Penggugat yang terdaftar di Prancis tahun 2003 dihubungkan dengan merek Penggugat di India yang baru terdaftar tahun 2009, dan *Das Sollen* yang terdapat pada Ketentuan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang membahas mengenai, pendaftaran merek harus dengan itikad baik, dan harus memiliki daya pembeda, atau perbedaan dengan Merek yang sudah pernah didaftarkan, dan harus memiliki perbedaan dengan merek yang sudah terkenal atau dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai :

1.2.2.1 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia asas itikad baik sebagaimana terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017?

1.2.2.2 Bagaimana penerapan asas itikad baik sebagai landasan pengajuan pembatalan dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas diketahui bahwa tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia asas itikad baik sebagaimana terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

#### **1.3.1.2 Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan asas itikad baik sebagai landasan pengajuan pembatalan dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diketahui penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam bentuk :

#### **1.3.2.1 Kegunaan Praktis**

Untuk membantu memberikan sumbangsih pengetahuan bagi para praktisi hukum, khususnya dalam hal menghadapi perkara terkait penggunaan asas itikad tidak baik sebagai landasan pengajuan pembatalan merek.

#### **1.3.2.2 Kegunaan Teoritis**

Untuk membantu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tambahan di bidang Hukum yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang Hak Merek, baik terhadap pembaca maupun para akademisi.

## **1.4 Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teori**

#### **1.4.1.1 Hukum Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Candra Irawan Hak Kekayaan Intelektual adalah konsep perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dan melarang pihak lain menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya.<sup>6</sup>

#### **1.4.1.2 Hukum Merek**

Menurut Insan Budi Maulana pada buku Ridwan Khairandy, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>7</sup>

#### **1.4.1.3 Pengadilan Niaga**

Menurut Suparman Marzuki, Pengadilan Niaga adalah Lembaga Peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sengketa diperiksa oleh hakim majelis, untuk jenis dan nilai perkara tertentu oleh hakim tunggal. Sebagai badan peradilan tertinggi, MA memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, termasuk penataan teknis yudisial berkaitan dengan hukum acara pengadilan niaga. Demikian pula berkaitan dengan pengembangan hakim pengadilan niaga.<sup>8</sup>

### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Terhadap merek terkenal sudah ada aturannya dan sebagai anggota WIPO (), Indonesia harus mentaati aturan-aturan tersebut Indonesia sudah menandatangani konvensi internasional, dimana pengaturannya berkaitan mengenai hal-hal tersebut diantaranya adalah:

- a. Itikad baik adalah suatu kemauan atau keinginan untuk menjalani sesuatu dengan baik, jujur dan berintegritas serta berkomitmen.
- b. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.

---

<sup>6</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung : Mandar Maju, 2012. hlm. 187

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm. 440

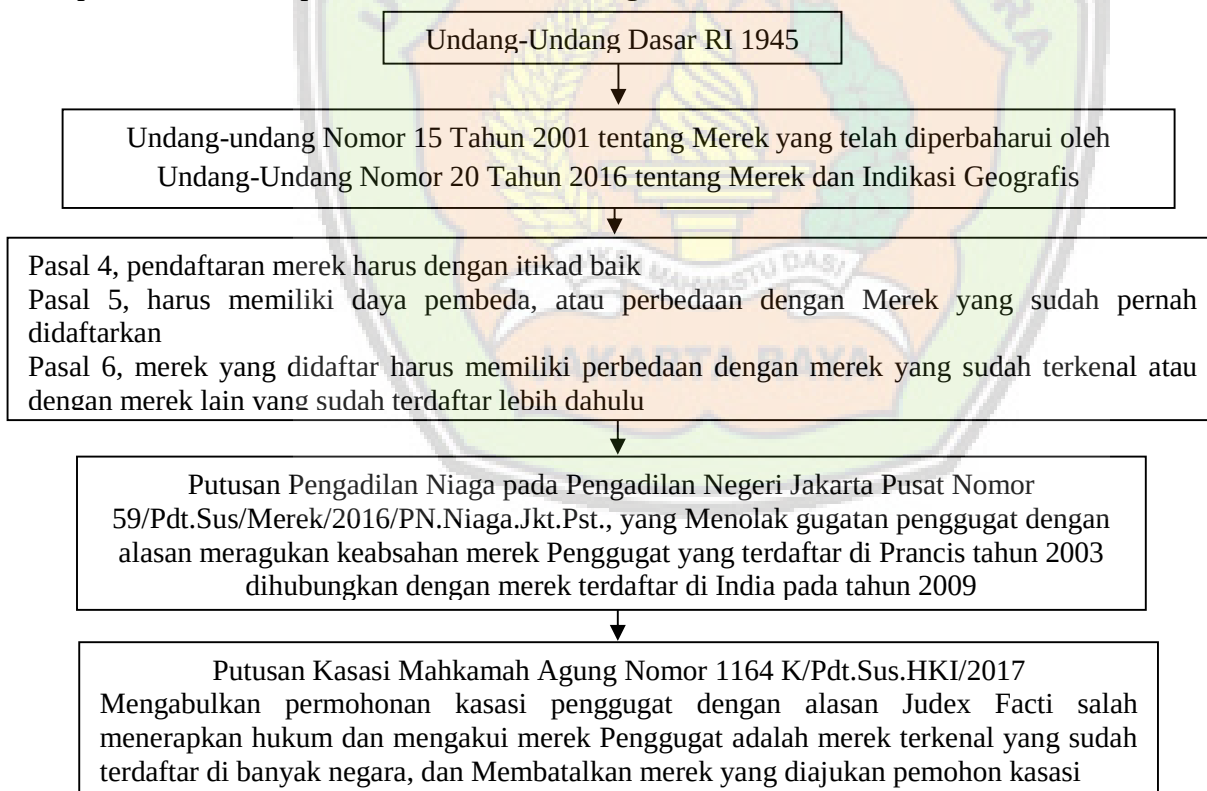
<sup>8</sup> Suparman Marzuki, *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta : Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013. hlm. 206



- c. Merek terkenal adalah, merek yang sudah terdaftar pada badan hak kekayaan intelektual resmi diberbagai negara dan merek atau produk yang berhubungan dengan merek tersebut sudah dikenal oleh banyak kalangan di masyarakat.
- d. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- e. Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

#### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori, dan kerangka konseptual di atas, maka diketahui bentuk pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh,<sup>9</sup> mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara Putusan Nomor 578 K/PID/2016, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### 1.5.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Mukti Fajar ND menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengenai Teknik pengumpulan data untuk bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).<sup>11</sup>

### 1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang dipergunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah analisa deksriptif kualitatif, analisis deksriptif adalah bentuk penggunaan metode analisa yang berbentuk pemberian gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitan yang dilakukannya, sedangkan metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karateristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.<sup>12</sup> Penggunaan analisis secara deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara

---

<sup>9</sup>Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>12</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non Doktrinal*, Yogyakarta : Deeppublishing, 2016. hlm. 101



kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang berhubungan dengan fenomena hukum yang terjadi.<sup>13</sup>

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>14</sup>Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).<sup>15</sup>

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>16</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Pengadilan Niaga, dan Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Berisikan pembahasan mengenai bentuk pengaturan asas itikad tidak baik dan Posisi Kasus dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

### **BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN**

Berisikan analisa mengenai bentuk pengaturan asas itikad tidak baik sebagai landasan pengajuan pembatalan merek dan bentuk penerapan asas itikad tidak baik sebagai landasan

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Op. Cit., hlm.41

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

pengajuan pembatalan merek dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017.

## BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



